



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Jabi, pada tanggal 1 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Jabi, pada tanggal 1 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Crp, tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) menikah pada hari Rabu di Desa Jabi pada tanggal 25 Maret 2004 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/03/22/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong 27 Maret 2004;

Hlm. 1 dari 14
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 5 Agustus 2004;
 - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Desember 2014, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-1**, umur 17 tahun 1 (satu) bulan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Jabi, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, umur 21 tahun 4 (empat) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sering pergi bersama. Selain itu juga anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk melakukan pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum

Hlm. 2 dari 14
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur umur 17 tahun 1 (satu) bulan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.040/Kua.07.03.14/Pw.01/8/2021 tertanggal 9 Agustus 2021;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK KE-1) untuk menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK KE-1);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 14
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama ANAK KE-1 dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KE-1 saat ini berusia 17 tahun 1 bulan berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-1 berstatus jejak;
- Bahwa ANAK KE-1 setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 mengetahui rencana perkawinan ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-1 saat ini sudah bekerja yaitu sebagai petani dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Yusup dan Murni, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 sebab orang tua calon suami anak para Pemohon serta para

Hlm. 4 dari 14
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 sebab keduanya sudah berpacaran lama;

- Bahwa antara ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga ANAK KE-1 dan keluarga CALON SUAMI ANAK KE-1 seluruhnya menyetujui rencana pernikahan ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-1 sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup

Hlm. **5** dari **14**
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabi, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 08 Sindang Beliti Ulu, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

B. Saksi:

Hlm. **6** dari **14**
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-1, yaitu anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 3 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;
2. **SAKSI KE-2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 14
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-1, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 3 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hlm. **8** dari **14**
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama ANAK KE-1 dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik berupa KTP, kutipan akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan ijazah anak, maka terbukti para Pemohon bernama PEMOHON I dan PEMOHON II terbukti para Pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK KE-1 yang lahir tanggal 4 April 2005 atau berusia 17 tahun 1 bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar yang telah diselesaikan pada tanggal 25 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta otentik berupa KTP dan akta kelahiran calon suami anak para Pemohon, maka terbukti calon suami anak para Pemohon yang bernama Dadang Saputra adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Yusup dan Murni, dan calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 2000 atau telah berusia 21 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta

Hlm. **9** dari **14**
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK KE-1 dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Hlm. **10** dari **14**
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan para Pemohon tidak dapat mengawasi semua perbuatan yang dapat

Hlm. **11** dari **14**
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh anak para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqihyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. **12** dari **14**
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 untuk melaksanakan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK KE-1;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. **13** dari **14**
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elsi Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**
Penetapan 81/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)